KPPN Mojokerto



Jl. Gajah Mada 147 Mojokerto 61314 0321322441

http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/mojokerto/id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /


DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Mojokerto **Persetujuan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP)**

No. SK:

Persyaratan

1. Surat Permintaan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Satuan Kerja mengajukan surat permohonan persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) melalui loket persuratan KPPN
- 2. Petugas loket KPPN memeriksa kelengkapan dokumen, mengagenda dan meneruskan kepada Kepala Kantor untuk disposisi dan diproses oleh Seksi MSKI/PDMS
- 3. Petugas pada Seksi MSKI/PDMS melakukan pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan berkas, melakukan monitoring Karwas TUP dari Aplikasi OM SPAN dan sisa pagu, dan membuat konsep surat Persetujuan/Penolakan permintaan TUP.
- 4. Persetujuan/penolakan permintaan TUP dikirimkan kepada Satuan Kerja melalui loket persuratan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

KPPN Mojokerto



Jl. Gajah Mada 147 Mojokerto 61314 0321322441 http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/mojokerto/id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Mojokerto

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke: pengaduandjpbn@depkeu.go.id, website https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.